



## Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sistem Peradilan Acara Pemeriksaan Singkat Terhadap Pasal 124 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Ale Alfero Deputra<sup>1</sup>, Muh. Alif Jamil Pratama<sup>2</sup>, Melina Tri Asmara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: [alealfero04@gmail.com](mailto:alealfero04@gmail.com), [muhaljamilpratama99@gmail.com](mailto:muhaljamilpratama99@gmail.com), [melina.taa@gmail.com](mailto:melina.taa@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-12-12 Revised: 2023-01-17 Published: 2023-02-01	<p>This research is motivated by the perspective of immigration law in following up on a criminal act committed by a foreigner which can be implemented through two actions, namely Immigration Administration Action (TAK) or proju/investigation. In enforcing the Immigration law, explained in Article 116 and Article 117 it is categorized as an immigration crime which is included in the type of violation (not a crime) due to neglect of its obligations, and in the investigation process in Article 116 and Article 117 a brief examination procedure is carried out. Referring to this, Article 124 letter b of Law no. 6 of 2011 concerning Immigration is also included in the type of violation of immigration crimes whose sanctions are the same as Article 116 and Article 117, but Article 124 letter b of Law no. 6 of 2011 does not apply a brief inspection program. So this study aims to examine Article 124 of Law No. 6 of 2011 to apply brief examination procedures through legal comparisons and review the criteria for criminal acts included in brief examination procedures. This study uses a normative juridical method to examine through library data in the form of laws and regulations, legal journals, and principles of criminal procedural law. The results of this study found that the review of article 124 letter b has the same characteristics of criminal provisions as articles 116 and article 117 in terms of criminal threats and types of criminal acts. In responding to this, article 124 of Law No. 6 of 2011 can apply a brief examination procedure.</p>
<b>Keywords:</b> <i>Immigration Law Enforcement;</i> <i>Short Examination Program;</i> <i>KUHAP.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-12-12 Direvisi: 2023-01-17 Dipublikasi: 2023-02-01	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perspektif hukum keimigrasian dalam menindaklanjuti sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing yang dapat diimplementasikan melalui dua tindakan, yakni dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) atau proju/penyidikan. Dalam penegakan hukum Keimigrasian, dijelaskan pada pasal 116 dan pasal 117 dikategorikan sebagai tindak pidana keimigrasian yang termasuk kedalam jenis pelanggaran (bukan kejahatan) karena melalaikan kewajibannya, dan dalam proses penyidikan pada pasal 116 dan pasal 117 dilaksanakan acara pemeriksaan singkat. Merujuk hal tersebut, Pasal 124 huruf b UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga turut termasuk kedalam jenis pelanggaran pada tindak pidana keimigrasian yang sanksinya sama dengan Pasal 116 dan Pasal 117, tetapi Pasal 124 huruf b UU No. 6 Tahun 2011 tidak diterapkan acara pemeriksaan singkat. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 124 UU No.6 Tahun 2011 untuk diterapkan acara pemeriksaan singkat melalui perbandingan hukum dan meninjau dari kriteria tindak pidana yang termasuk kedalam acara pemeriksaan singkat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji melalui data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan asas hukum acara pidana. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengkajian terhadap pasal 124 huruf b memiliki karakteristik ketentuan pidana yang sama dengan pasal 116 dan pasal 117 pada aspek ancaman pidana dan jenis tindak pidana. Dalam menanggapi hal tersebut pasal 124 UU No.6 Tahun 2011 dapat diberlakukan acara pemeriksaan singkat.</p>
<b>Kata kunci:</b> <i>Penegakan Hukum Keimigrasian;</i> <i>Acara Pemeriksaan Singkat;</i> <i>KUHAP.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki lokasi geografis yang strategis dengan letak diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia. Aspek geografis ini menjadikan Indonesia terkenal sebagai negara transit para migran internasional dalam perjalanan lintas negara baik arus legal migran maupun irregular

migran. Tidak hanya dari aspek geografisnya saja, Indonesia turut menjadi salah satu tujuan dari para migran karena keanekaragaman budaya dan hayati sebagai daya tarik wisatanya, potensi ekonomi untuk berinvestasi dan peluang kerja serta pendidikannya. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan teori migrasi oleh Everet S Lee, faktor yang disebutkan menjadi faktor

penarik masyarakat internasional untuk bermigrasi ke Indonesia. Lokasi yang strategis juga termasuk unsur dalam teori yang dikemukakan yakni berkaitan dengan akses menuju negara tujuan. Dengan elemen-elemen yang dimiliki, Indonesia tidak dapat dipungkiri terdapat banyak orang asing yang transit dan menetap di Indonesia.

Meningkatnya arus perjalanan lintas negara akibat dari globalisasi diiringi dengan faktor penarik migrasi yang dimiliki Indonesia berimbas pada tingginya intensitas lalu lintas orang asing di Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, dilansir dari data oleh Badan Pusat Statistik, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk mencapai hingga angka 16.106.954. Bahkan diprediksi oleh Bappenas bahwa Indonesia akan menjadi akan menjadi salah satu destinasi wisata utama di Asia dengan kunjungan wisatawan mencapai 73,6 juta orang mancanegara dan pertumbuhan devisa hingga 4,9%/tahun. Menghadapi perkembangan migrasi dan tantangan tersebut, Indonesia sebagai negara hukum memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk menjadi kerangka hukum yang mengatur perihal lalu lintas orang serta keberadaan dan pengawasannya oleh pemerintah Indonesia, lembaga Imigrasi lebih tepatnya. Undang-undang ini menjadi wadah, dasar dan legalitas untuk setiap orang melakukan perjalanan lintas negara serta berada di Wilayah Negara Indonesia bagi orang asing. Peraturan ini mencerminkan kebijakan keimigrasian Indonesia melalui cakupannya yang berkaitan dengan aspek administratif, manajemen, pemedanaan serta sanksi perihal keimigrasian. Oleh karena itu, undang-undang ini wajib ditaati oleh setiap orang yang masuk atau keluar dan berada di Wilayah Negara Indonesia sebagai bentuk kekuasaan dan kedaulatan Negara Indonesia.

Hukum keimigrasian Indonesia telah mewadahi tujuan dan legalitas dari orang asing untuk datang ke Indonesia sesuai dengan kepentingannya. Mereka masuk ke Wilayah Negara Indonesia pada hakikatnya mempunyai latar belakang dan alasan yang berbeda untuk singgah atau tinggal di Indonesia. Mulai dari bekerja, berwisata, kepentingan politik, berinvestasi, hingga menempuh Pendidikan. Berdasarkan peraturan keimigrasian, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib untuk memiliki visa sebagai dokumen perjalanan resmi bentuk persetujuan dari pemerintah Indonesia melalui pejabat yang berwenang untuk melaku-

kan perjalanan ke Wilayah Indonesia. Namun, terdapat beberapa subjek negara yang dapat berkunjung ke Wilayah Indonesia tanpa perlu menggunakan visa seperti dalam rangka berwisata dalam jangka waktu 30 hari sesuai dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam undang-undang atau peraturan turunannya. Kemudian, mereka diharuskan untuk memiliki izin tinggal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai izin resmi dari pemerintah Indonesia bagi orang asing untuk berada di Wilayah Indonesia.

Izin tinggal bagi orang asing diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan peruntukannya yang memuat jangka waktu tertentu bagi mereka untuk berada di Wilayah Indonesia. Dalam pasal 48 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, terdapat 5 (lima) jenis izin tinggal yakni izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Mengingat hukum keimigrasian tidak hanya memberikan ketentuan administrasi bagi setiap orang dalam aspek keimigrasian, wujud kewenangan dan kedaulatan negara dapat dilihat pula dari tindakan atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggar ketentuan dalam hukum keimigrasian. Apabila orang asing yang memegang salah satu jenis izin tinggal tersebut telah habis masa berlakunya, maka wajib untuk memperpanjang izin tinggalnya atau keluar dari wilayah Indonesia. Jika orang asing tersebut ternyata tetap berada di Wilayah Indonesia dengan izin tinggal yang tidak resmi atau bahkan tanpa memiliki izin tinggal disebabkan masuk secara tidak resmi, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memberikan sanksi pidana keimigrasian terhadap pelakunya. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dapat berupa Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) atau dilakukan penyidikan untuk dilanjutkan di ranah pengadilan. Akan tetapi, pemberian sanksi tersebut dikecualikan terhadap beberapa subjek seperti diplomat, pencari suaka atau pengungsi.

Perspektif hukum keimigrasian dalam menindaklanjuti sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing dapat diimplementasikan melalui dua tindakan, yakni dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) atau proju/penyidikan. Tindakan Administrasi Keimigrasian merupakan suatu tindakan khusus yang hanya dimiliki oleh pejabat imigrasi sebagai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif keimigrasian kepada orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang tidak

mematuhi peraturan perundang-undangan atau membahayakan ketertiban umum atau keamanan negara. Tindakan yang diberikan terhadap orang asing ini dapat dikenakan dalam bentuk penangkalan, pencegahan, pembatalan izin tinggal, larangan atau keharusan untuk berada di suatu Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban dan deportasi. Jenis penegakan hukum ini bersifat sanksi administratif karena pemberian sanksinya bersifat kewenangan khusus oleh instansi pemerintah terkait sehingga penerapannya tidak melalui keputusan hakim. Selain melalui penegakan hukum administratif, petugas imigrasi dapat menegakkan hukum melalui jalur persidangan dengan mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Metode ini menggunakan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu dugaan tindak pidana keimigrasian dalam rangka menemukan tersangka. Penegakan hukum keimigrasian ini memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian dimana sanksi yang dimaksud diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tindak pidana keimigrasian yang dilakukan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amanat undang-undang keimigrasian proses pemeriksaan tindak pidana keimigrasian dilakukan dengan dua acara yakni menganut hukum acara pemeriksaan singkat atau biasa. Hukum acara pemeriksaan cepat tidak diterapkan pada kasus tindak pidana keimigrasian karena tidak tercantum ketentuannya pada undang-undang keimigrasian. Pada dasarnya setiap ketentuan pidana yang tertuang dalam Bab XI Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diterapkan acara pemeriksaan biasa. Namun dalam pasal 110 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikhususkan ketentuan pidana Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat, sesuai dengan Pasal 203 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diterapkan terhadap tindak pidana yang pembuktian dari tindak pidana tersebut mudah dan penerapan hukumnya sederhana. Dalam hal ini, pasal 116 dan pasal 117 dalam tindak pidana keimigrasian termasuk kedalam jenis

pelanggaran (bukan kejahatan) karena melalaikan kewajibannya. Merujuk hal tersebut, Pasal 124 huruf b UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga turut termasuk kedalam jenis pelanggaran pada tindak pidana keimigrasian yang sanksinya sama dengan Pasal 116 dan Pasal 117 tetapi tidak diterapkan acara pemeriksaan singkat. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji Pasal 124 UU No.6 Tahun 2011 untuk diterapkan acara pemeriksaan singkat melalui perbandingan hukum dan meninjau dari kriteria tindak pidana yang termasuk kedalam acara pemeriksaan singkat.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dimana dalam pendekatan ini, digunakan data sekunder untuk diambil data yang terkandung berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan pendapat para ahli hukum. Kemudian data tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk dilakukan pengujian dan pengkajian serta analisis terhadap peraturan yang ada. Terhadap analisis yang dilakukan oleh penulis akan ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang diambil merupakan data kepustakaan yang akan dilakukan pengkajian. Kajian yang dilakukan oleh penulis memperhatikan ketentuan dan dasar hukum yang berlaku. Fokus objek penelitian adalah terkait acara pemeriksaan pada pasal 124 huruf b dengan acuan dan perbandingan dengan acara pemeriksaan pada pasal 116 dan 117 UU No.6 Tahun 2011. Oleh karena itu, kedua metode ini diterapkan oleh penulis.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang dipergunakan oleh penulis dalam memperoleh data penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Secara pengertian, metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam mengobservasi dan mempelajari suatu gejala sentral. Dalam mempelajari gejala sentral, diperlukan observasi data secara detail dan terukur atau mendalam terhadap suatu subjek penelitian yang bertumpu pada realitas di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif meliputi:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan pemantauan obyek yang diamati. Kemudian dibentuk dalam sebuah laporan berdasarkan temuan saat melakukan observasi.

b) Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data berdasarkan hasil kajian dan analisis data terkait topik penelitian. Dokumen terkait dapat berupa data penggunaan sanksi administratif pada pasal 116 dan 124 UU No. 6 Tahun 2011 yang terjadi di Indonesia, buku, jurnal, dan lain-lain.

c) Sumber Data Sekunder Penelitian meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan materi penelitian yang berasal dari sumber dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk mengatur tentang Tindak Pidana Keimigrasian antara lain yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi atau bahan bacaan yang dipergunakan dalam menjelaskan atau menerangkan kembali terkait bahan hukum primer seperti, buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan materi yang diambil atau dikutip berdasarkan ketentuan Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

d) Teknik Analisa Data

Dengan metode Teknik Analisa Data, maka data dapat diolah menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat juga berguna untuk menemukan karakteristik informasi tersebut dan pemecahan masalah dalam data tersebut.

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap yang dilakukan dalam pemilihan data yang relevan dengan tujuan akhir. Tahap ini meliputi teknik penyederhanaan, penggolongan dan menentukan data yang dibutuhkan terkait topik penelitian.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan sebuah data disusun secara sistematis untuk menentukan sebuah kesimpulan dalam penelitian.

3) Kesimpulan Data Penelitian

Pada dasarnya, tahapan ini juga digunakan dalam mensortir data yang dikumpulkan untuk diolah menjadi hasil dari data yang diteliti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Acara Pemeriksaan Singkat dalam Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal) yang berdasarkan terminologi Bahasa Belanda disebut dengan "*Formeel Strafrecht atau Strafprocesrecht*". Penyebutan hukum acara pidana pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209). Terkait definisi hukum acara pidana dari berbagai pendapat ahli, De Bos Kemper menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana tersebut dilanggar, maka negara dapat menggunakan haknya dalam memidana tersangka tersebut. Sedangkan pendapat lain dijelaskan oleh Van Benmellen mengenai hukum acara pidana, Benmellen menjelaskan bahwa hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya sebuah pelanggaran pidana, dan daam mencari kebenaran dan keabsahan tersebut dapat melalui alat-alatnya seperti contoh dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.

Pada pembagian hukum konvensional, hukum acara pidana tergolong dalam bidang hukum pidana formil. Dalam artian bahwa hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana atau tata cara dalam mempertahankan hukum pidana formil, dan dimana dalam melaksanakan tata cara tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum apabila terjadi suatu tindak pidana. Secara tidak langsung, norma yang diterapkan dalam hukum acara pidana merupakan norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*). Bentuk fisik fundamental dari peraturan hukum acara

pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dapat disingkat dengan KUHP. Dengan adanya norma kewenangan dalam Hukum Acara Pidana, dengan demikian pembahasan mayoritas dalam KUHP mengenai wewenang dan penggunaan wewenang dalam penegakan hukum di Indonesia. Istilah penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan penerapan suatu undang-undang dengan tujuan dalam menjaga keseimbangan antara hukum dan etika. Dapat dikatakan penegakan hukum sebagai bentuk konkret penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, keputusan hukum, manfaat hukum, dan kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial. Penegakan hukum bersifat berlaku bagi semua warga Negara, dimana adanya proses terjadi penegakan hukum tidak melihat siapa pelaku hukum tersebut, maupun dimana lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum tersebut. Adanya penegakan hukum dapat dilakukan oleh Lembaga peradilan melalui tahapan tertentu dalam mencari keadilan yang diberikan kepada pencari keadilan.

Pada penyelesaian perkara pidana dapat melalui pengadilan dengan bermacam-macam jenis pengadilan. Pada KUHP mempunyai tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yang dilaksanakan di Indonesia. Pertama, pemeriksaan perkara biasa; kedua, pemeriksaan perkara singkat; ketiga, pemeriksaan perkara cepat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan cepat dibagi lagi menjadi pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Mengenai acara pemeriksaan singkat diatur secara rinci dalam Pasal 203 KUHP. Dimana pada penjelasan pasal 203 KUHP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- b) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru babasa dan barang bukti yang diperlukan.
- c) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga.

Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini:

- a) (1) Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 1 memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan; (2) Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
- b) Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
- c) Guna kepentingan. pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;
- d) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
- e) Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
- f) Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

## 2. Asas dalam Hukum Acara Pidana yang Relevan dengan Acara Pemeriksaan Singkat

Dalam mengelola sistem peradilan pidana di Indonesia tentunya harus memiliki sebuah asas hukum, tentunya dengan adanya asas hukum acara pidana merupakan hal yang penting dikarenakan dengan memiliki asas tersebut maka mekanisme pengawasan dan evaluasi akan dilaksanakan lebih tertata dan dapat sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pengaturan Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas-asas sebagai berikut:

### a) Asas Legalitas

Adanya asas legalitas (*Legaliteitsbeginsel*) memiliki dasar pendapat bahwa penegakan hukum kepada semua pelaku tindak pidana tanpa terkecuali harus dituntut dan diadili sesuai dengan undang-undang pidana yang berlaku dan dapat diajukan ke pengadilan untuk diadili.

### b) Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Asas *equality before the law* atau (*Gelijkheid Van Ieder Voor De Wet*) memiliki

dasar pengertian bahwa penggunaan hukum acara pidana tidak mengenal (*forum privilegiatum*) atau tidak mengenal adanya perlakuan yang bersifat eksklusif bagi pelaku-pelaku tertentu tindak pidana. Dalam hal ini hukum memberikan jaminan secara keseluruhan kepada warga negara mengenai hak dan kewajiban mereka.

c) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah memiliki dasar *pengertian* bahwa apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana, orang tersebut masih memiliki hak dan kewenangan untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum dibuktikan dan adanya sebuah putusan dari hakim yang menyatakan orang tersebut bersalah.

d) Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

Dijelaskan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Definisi sederhana dalam asas ini dapat diartikan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan secara seefisien dan seefektif mungkin. Adanya istilah "biaya ringan" memiliki arti bahwa biaya beban perkara tergolong kepada biaya beban yang dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat luas. Penggunaan sebutan "cepat" memiliki arti bahwa adanya peradilan cepat atau bersifat segera, dengan begitu adanya permasalahan penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim dapat dihindari.

e) Asas Oportunitas

Adanya asas oportunitas (*Opportunitatsbeginsel*) memiliki artian bahwa penuntut umum atau jaksa memiliki wewenang penuh dalam menuntut seseorang. Adanya kekuasaan tersebut merupakan bentuk monopoli penuntut umum, dalam artian bahwa orang lain atau badan lain yang tidak berwenang terhadap tuntutan penuntut umum. Dengan demikian, hakim hanya menunggu atau mengurus suatu tuntutan jaksa dalam memeriksa suatu tindak perkara pidana.

f) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Adanya asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum (*Openbaarheid Van Het Proces*) memiliki artian bahwa dalam asas ini sebuah pengadilan bersifat umum

dan dapat dihadiri oleh khalayak umum. Dimana dengan adanya kesempatan untuk dapat ditampilkan di khalayak umum, maka masyarakat umum dapat melihat segala proses persidangan, dan sebuah persidangan bersifat transparan dan bentuk akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan secara langsung pada putusan tersebut.

Berdasarkan asas-asas tersebut, Asas dari hukum acara pidana yang relevan dengan penelitian ini yaitu asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Adanya unsur dari 3 kata tersebut tentunya harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Dimana pemberlakuan mengenai (*ease of doing business*) tidak hanya dilaksanakan dalam regulasi dan perizinan, tetapi juga dalam jangka waktu menunggu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Adanya penjelasan mengenai "sederhana" maka dalam proses melakukan penegakan hukum di Indonesia sudah sewajibnya bersifat efisien dan efektif, dengan adanya kecepatan dalam menyelesaikan masalah maka proses penyelesaian masalah tidak bersifat berlarut-larut. Dengan adanya kata "cepat" tentunya memberikan dampak signifikan dalam memberikan keadilan dan bersifat tanggap dalam sebuah proses peradilan.

3. Pemberlakuan Acara Pemeriksaan Singkat pada Tindak Pidana Keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian dalam perspektifnya dengan hukum pidana dapat dikategorikan dalam dua jenis. Berdasarkan pemahaman dalam kajian Tindak Pidana (*strafbaar feit*) bahwa dalam perbuatan pidana seseorang dapat dikelompokkan ke dalam jenis perbuatan pidana kejahatan atau perbuatan pidana yang berupa pelanggaran. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana perbuatan tersebut dirasa telah melanggar keadilan yang ada seperti penculikan, perampokan dan pembunuhan. Tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat dibandingkan tindak pidana berupa pelanggaran. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar terhadap apa yang telah ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Tindak pidana jenis

ini dikenakan hukuman yang lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi dari tindak pidana kejahatan. Hal ini disebabkan perbuatan yang dilakukan hanya melanggar ketentuan yang ditetapkan bukan keadilan yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berkaitan hal tersebut, dalam sudut pandang hukum keimigrasian, terdapat tindak pidana kejahatan keimigrasian dan pelanggaran keimigrasian.

Dalam rangka menegakkan kedaulatan yang dimiliki oleh negara Indonesia, apabila tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh orang asing atau Warga Negara Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi akan menindaklanjuti melalui penegakan hukum represif. Dalam hal ini, penegakan hukum yang dilakukan dapat berupa dua bentuk yakni Tindakan Administratif Keimigrasian atau penyidikan. Adanya penyidikan dilaksanakan apabila orang asing melakukan perbuatan pidana sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 113-136 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyidikan dalam UU No 6 Tahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan dilakukan oleh PPNS Keimigrasian. Dimana apabila Orang Asing tersebut ditemukan bahwa telah melakukan tindak pidana keimigrasian maka akan berlaku *Criminal Intergrated Justice System* oleh PPNS yang melakukan penyidikan orang asing tersebut. Penyidikan yang dilakukan dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP dan acara pemeriksaan biasa. Namun pada pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi "*Terhadap tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.*" Menetapkan bahwa pasal 116 dan pasal 117 pada ketentuan pidana keimigrasian menggunakan acara pemeriksaan singkat dimana berbeda dengan pasal pidana keimigrasian lainnya yang menerapkan acara pemeriksaan biasa.

Adapun, menurut pasal 110 ayat (2), acara pemeriksaan singkat yang diberlakukan pada pasal 116 dan pasal 117 UU Keimigrasian dilaksanakan dengan tahapan berupa penyerahan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum beserta catatan terkait tindak pidana Keimigrasian yang disangkakan terhadap tersangka oleh PPNS Keimigrasian. Penyidikan tindak pidana keimigrasian yang

menggunakan acara pemeriksaan singkat dasarnya berpedoman pada KUHAP. Hal tersebut diatur dalam pasal 203 KUHAP dimana dijelaskan bahwa acara pemeriksaan singkat dapat diterapkan terhadap perbuatan pidana berupa kejahatan atau pelanggaran yang menurut pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana. Selain itu, diterangkan pula bahwa acara pemeriksaan singkat diberlakukan terhadap tindak pidana yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 yaitu tindak pidana ringan yang sanksinya berupa ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama adalah 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp7.500,00. Terdapat penjelasan oleh ahli hukum, Yahya Harahap, mengenai kriteria yang dimaksud dalam KUHP berhubungan dengan acara pemeriksaan singkat. Bahwa penerapan hukum yang bersifat sederhana memiliki arti pemeriksaan perkara dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dimana hasil keputusan sidang dapat ditentukan hari itu juga atau setelah melalui satu atau dua persidangan saja. Perihal unsur pembuktian dan penerapannya mudah menerangkan bahwa perbuatan pidana yang disangkakan kepada terdakwa dapat dibuktikan dengan mudah melalui alat bukti yang sah dan cukup diiringi dengan pengakuan dari pelaku pada saat pemeriksaan penyidikan.

KUHP tidak menerangkan secara khusus terkait ancaman pidana yang termasuk dalam tindak pidana untuk acara pemeriksaan singkat. Namun demikian, Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam implementasinya di peradilan, tindak pidana yang diberlakukan acara pemeriksaan singkat memiliki ancaman pidana penjara atau kurungan minimum 3 (tiga) bulan dan maksimum 3 (tiga) tahun dengan denda lebih dari Rp7.500,00. Kategori ancaman pidana ini telah sesuai karena sanksinya akan lebih berat dibandingkan tindak pidana ringan yang menerapkan acara pemeriksaan cepat. Berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian, pasal 116 dan pasal 117 yang menerapkan acara pemeriksaan singkat dapat dilakukan analisis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pasal 116 UU Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi "*Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp*

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).” Sedangkan untuk pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi “Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).” Ditinjau dari aspek ancaman pidana kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat ancaman pidana yang sama yakni pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sanksi pidana kurungan yang ditetapkan oleh kedua pasal tersebut dapat dikategorikan kedalam tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat. Namun dalam hal pidana denda yang dikenakan oleh kedua pasal tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana ringan karena telah melebihi batas yang telah ditetapkan. Maka dari itu, ditinjau dari segi ancaman pidana yang dikenakan kedua pasal ini dapat diterapkan acara pemeriksaan singkat.

Ditinjau dari aspek pembuktian dan penerapan hukum yang mudah dan bersifat sederhana, pada pasal 116 dengan subjek setiap Orang Asing dan unsur pidana adalah melalaikan kewajibannya dapat dibuktikan dengan mudah melalui serangkaian pemeriksaan penyidikan karena ditemukan langsung oleh petugas imigrasi yang sedang bertugas. Begitu pula pada pasal 117 dengan penjamin atau pemilik tempat penginapan sebagai subjek tindak pidana dan tidak memberikan keterangan atau data sebagai unsur pidana dapat dibuktikan dengan mudah karena ditemukan langsung pula oleh petugas imigrasi. Pembuktian yang mudah ini diiringi dengan alat bukti yang cukup, persidangan dapat berlangsung dengan singkat, sehingga bersifat sederhana. Oleh karena itu, kedua pasal ini telah memenuhi kriteria sebagai tindak pidana yang diperiksa menggunakan acara pemeriksaan singkat. Terkualifikasinya pasal 116 dan pasal 117 Undang-undang tentang Keimigrasian sebagai tindak pidana dengan acara pemeriksaan singkat, timbul pertanyaan dari penulis apakah hanya kedua pasal tersebut yang memenuhi kriteria untuk

diberlakukan acara pemeriksaan singkat? Penulis menemukan terdapat salah satu pasal yang dapat diberlakukan acara pemeriksaan singkat dengan kriteria yang sama dengan kedua pasal tersebut yakni pasal 124 huruf b. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”. Jika dilakukan analisis pada pasal tersebut terkait ancaman pidananya, pasal 124 huruf b dapat dikategorikan sebagai tindak pidana keimigrasian yang diperiksa menggunakan acara pemeriksaan singkat karena memiliki kesamaan ancaman pidana dengan pasal 116 dan pasal 117.

**Tabel 1.** Perbandingan Pasal 116, 117 dan 124 Huruf b Undang-Undang Keimigrasian

Pasal	Pasal 116	Pasal 117	Pasal 124 Huruf B
Subjek	Setiap Orang Asing	Pemilik atau pengurus tempat penginapan	Setiap orang
Pertbuatan	tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71	tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2)	dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga Izin Tinggalnya habis berlaku
Sanksi	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
Jenis Tindak Pidana	Pelanggaran Keimigrasian	Pelanggaran Keimigrasian	Pelanggaran Keimigrasian
Pemeriksaan	Acara Pemeriksaan Singkat	Acara Pemeriksaan Singkat	Acara Pemeriksaan Biasa

Dengan menggunakan teori perbandingan hukum mikro atau micro comparative law yang dijabarkan oleh Konrad Zweigert dan Hein Kotz, dimana perbandingan akan dilakukan dengan apple-to-apple (komparasi yang sama) berupa pasal pidana keimigrasian dalam undang-undang yang sama, pasal 124 huruf b tersebut akan dikaji apakah dapat diberlakukan acara pemeriksaan singkat pada proses persidangannya. Pengkajian ini dilatar-

belakangi dalam pasal 110 Undang-Undang Keimigrasian hanya menyebutkan pasal 116 dan pasal 117 saja. Hasil pengkajian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1. Perbandingan Pasal 116, 117 dan 124 Huruf b Undang-Undang Keimigrasian. Berdasarkan tabel tersebut dapat ditemukan bahwa ancaman pidana dan jenis tindak pidana pasal 124 huruf b adalah sama dengan pasal 116 dan pasal 117 UU No. 6 Tahun 2011. Bahwa dengan teori perbandingan hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, acara pemeriksaan singkat terhadap pelanggaran keimigrasian pasal 124 huruf b UU No. 6 Tahun 2011 dapat diterapkan. Oleh karena itu, pasal 124 huruf b dalam proses persidangan-nya dapat diperiksa menggunakan acara pemeriksaan singkat karena memiliki kriteria yang sesuai dengan acara pemeriksaan singkat dan perbandingan yang sama pula dengan pasal 116 dan pasal 117 yang diberlakukan acara pemeriksaan singkat.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki arus migrasi internasional cukup padat memiliki Hukum Keimigrasian yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai kerangka hukum dalam mengatur segala aspek berkaitan dengan keimigrasian. Setiap orang asing ataupun Warga Negara Indonesia wajib untuk patuh terhadap peraturan tersebut sebagai bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Apabila terdapat individu yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut akan dilakukan penegakan hukum keimigrasian berupa TAK atau penyidikan. Penyidikan yang dimaksud dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau PPNS Keimigrasian terhadap subjek yang melanggar ketentuan pidana pada hukum keimigrasian.

Dalam proses penyidikan, hukum keimigrasian menganut dua proses acara pemeriksaan yakni singkat dan biasa. Berdasarkan pasal 110 UU No.6 Tahun 2011, pasal 116 dan pasal 117 merupakan ketentuan pidana yang menggunakan acara pemeriksaan singkat. KUHAP menjelaskan bahwa acara pemeriksaan singkat diberlakukan terhadap pidana yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah serta ancaman pidana berupa pidana kurungan maksimal 3

(tiga) bulan dan denda lebih dari Rp7.500,00. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, pengkajian terhadap pasal 124 huruf b yang memiliki karakteristik ketentuan pidana yang sama dengan pasal 116 dan pasal 117 pada aspek ancaman pidana dan jenis tindak pidana, dapat diambil kesimpulan bahwa pasal tersebut dapat diberlakukan acara pemeriksaan singkat.

##### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan penelitian secara empiris terkait pemberlakuan acara pemeriksaan singkat dimana fokus kajian kedepannya meninjau apakah penerapan acara pemeriksaan singkat pada pasal 124 huruf b UU No. 6 Tahun 2011 dapat bekerja secara optimal dalam penerapan penegakan hukum pada masyarakat.
2. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai unsur pembuktian yang mudah dan penerapan hukum yang sederhana sesuai dengan kriteria pasal 203 KUHAP terhadap tindak pidana pada pasal 124 huruf b UU No. 6 Tahun 2011.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Vicky Ridwan. *Pengertian Penelitian Deskriptif*. Medan: Softmedia, 2012.
- Abidin, M. Z., & Kurniawan, I. W. E. *Catatan Mahasiswa Pidana*. Depok: Indie Publishing, 2013.
- Dimiyati, Mohamad. *Penelitian Kualitatif: Paradigma, Epistemologi, Pendekatan, Metode Dan Terapan*. Malang: Universitas Malang, 2000.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lee, Everet S. *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1976.

- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia. *Laporan Akhir Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung, 1980.
- Rahardjo, Sartjipto. *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Ranoemhardja, R. A. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Transito, 1976.
- Samosir, C. D. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2009.
- Syukur, I. A. *Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data Kualitatif*. Malang: UM Malang, 2003.
- Taneko, S. B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Zweigert, Konrad, and Hein Kotz. *Introduction to Comparative Law*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Alamari, Muhammad Fauzan. "Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial." *Jurnal Dinamika Global* 5, no. 02 (2020): 254–277.
- Karina, and Maidah Purwanti. "Kebijakan Nasional Indonesia Terhadap Migrasi Internasional." *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (2021): 115–123.
- Londow, Gitit Ditchav. "Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 93–100.
- Purwanti, Maidah. "Klasifikasi Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 18–30.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 1 (2018): 26–48.
- . "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 59–89.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52.
- . Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209
- .Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma No. 2 Tahun 2012